



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021**

TENTANG

***(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota
Palu Tahun 2020)***

- Pemohon** : Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si selaku Pasangan Calon Kota Palu Tahun 2020 No Urut 3.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Walikota Palu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si selaku Pasangan Calon Kota Palu Tahun 2020 No Urut 3. Peserta Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU kota Palu pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita berdasarkan Keputusan KPU Walikota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Tahun 2020 Nomor Urut 3 Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Palu (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 13.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa

1. pemohon merupakan Paslon dengan hasil suara nomor 3 dan memiliki selisih suara melebihi ambang batas dalam ketentuan Pasal 158. pemohon memperoleh suara sebesar 30.372 suara
2. kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan model C. Hasil salinan-KWK meliputi daerah (mengakibatkan penambahan dan pengurangan suara) total suara dipermasalahkan 1621 suara
3. pencatatan model c.hasil salinan-KWK terdapat perubahan angka DI 60 TPS. perubahan form hasil salinan terdapat perubahan suara dengan menggunakan tipe-x dan/ atau dengan mencoret hasil suara
4. tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon terdapat di 18 TPS di Kelurahan Donggala Kodi.
5. diperlakukan diskriminatif oleh termohon serta ketidak-siapan penyelenggara dalam pilkada yang
 - o terdapat beberapa daerah di Kelurahan Tavanjuka kec Tatanga yang tidak mempunyai daftar hadir pemilih. namun tidak disebutkan secara pasti TPS berapa yang dimaksud.
 - o terdapat kotak suara yang tidak tersegel, yakni di TPS 7 Mamboro
 - o adanya surat suara yang telah tercoblos untuk paslon no 2. namun tidak disebutkan untuk TPS mana saja. dan berapakah jumlah surat suara yang telah

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

- Termohon telah melaksanakan pendistribusian Surat Suara ke seluruh TPS sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yakni dengan menghitung surat suara setiap TPS menggunakan rumus jumlah DPT + surat suara cadangan (2,5% dari jumlah DPT dalam TPS) dan jika menghasilkan angka pecahan maka hitungannya dibulatkan ke atas.
- Bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan Surat Suara di 64 (enam puluh empat) TPS sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan ketambahan dan kekurangan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam MODEL C.HASIL-KWK di 64 TPS dimaksud tercatat dengan jelas dan rapi tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS di 64 TPS tersebut pada saat proses penghitungan suara dilakukan, seluruh saksi Pasangan Calon di 64 TPS menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (*Vide* Bukti T-5 s/d Bukti T-11).
- Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penambahan ataupun pengurangan jumlah Surat Suara di 64 TPS dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi

jumlah Suara Sah dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

- Pokok Permohonan Pemohon angka 5 huruf b halaman 18 sampai dengan halaman 21 yang pada intinya menurut Pemohon adanya perubahan Kolom MODEL C.HASIL SALINAN-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipe-x dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan pemilihan MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, tanpa dilakukan Paraf oleh pihak penyelenggara/Termohon pada TPS di 61 (enam puluh satu) TPS dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan, akan tetapi hanya PPK Kecamatan Palu Barat yang dapat memberikan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK, dan Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kota Palu, dimana Pemohon mengisi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. Bahwa KPPS maupun PPK telah melakukan mekanisme pembetulan apabila terdapat kekeliruan pada pencatatan MODEL C.HASIL-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 48 di atas yakni hanya memperbaiki data terkait dengan data administrasi dengan cara mencoret dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu membubukan paraf. Bahwa pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK akan dilakukan setelah memastikan pengisian MODEL C.HASIL-KWK telah selesai dan tepat sebab pengisian MODEL C.HASIL SALINAN-KWK berpatokan pada MODEL C.HASIL-KWK sehingga sangat tidak rasional jika terdapat banyak pencoretan yang dilakukan oleh KPPS pada MODEL C.HASIL SALINAN-KWK.
- Bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) disebagian wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan faktanya, daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK) telah terdistribusikan dan digunakan di TPS pada hari pemunggutan suara tanggal 9 Desember 2020. (**Vide Bukti T-23**)
- Bahwa mengenai dalil Kotak Suara yang dibuka segelnya yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Mamboro adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang sebab peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, baik undang-undang maupun Peraturan KPU tidak mengatur terkait proses pemilihan ulang. Pemohon juga tidak menegaskan jika kotak yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lagi pula, segel yang terbuka tidaklah mempengaruhi keutuhan isi kotak suara sebab kotak suara tetap dalam keadaan terkunci oleh kabel ties berlogo KPU.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada kolom pasangan nomor urut 2 adalah dalil yang tidak jelas, sebab Pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada TPS berapa dan wilayah mana;

Pihak Terkait menerangkan bahwa:

- *Bahwa selama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut, khususnya pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat, Sistematis dan Massif (TSM) yang signifikan dapat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara sebagaimana yang di tetapkan oleh TERMOHON. Bahwa panandasan PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, tentu dapat dibenarkan. Karena seandainya alasan dan dalil PEMOHON adalah memang benar adanya, maka tentu PEMOHON telah mengajukan laporan mengenai hal itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Namun, menurut faktanya PEMOHON tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal-hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil Permohonannya tersebut;*
- *Bahwa terhadap alasan dan dalil Permohonan Pemohon Tentang Kesalahan Perhitungan Suara dan Surat Suara melalui Pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana diuraikan dalam halaman 15 s/d 18 tersebut. Bahwa jika dicermati seluruh uraian dalil pokok permohonan PEMOHON tersebut pada intinya, hanya terkait karena adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan dalam angka III. Data Penggunaan Surat Suara yang terdapat pada Model C Hasil Salinan-KWK halaman satu;*
- *Bahwa mengenai alasan dan dalil Permohonan PEMOHON pada bagian pokok permohonan angka IV, poin 5, huruf b. Tentang Hasil Pencatatan Kesalahan Model C Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat Perubahan angka sebagaimana diuraikan dalam halaman 18 s/d 22 tersebut.*

Bawaslu kota Palu menerangkan bahwa Pokok Permohonan

- *Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu terhadap keberatan yang diajukan terkait kesalahan penulisan suaratelah diperbaiki pada tingkat kecamatan.*
- *Sedangkan hasil Pengawasan terhadap 2 (dua) Kecamatan di Kota Palu, diantaranya Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Palu Timur tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang berlangsung sejak tanggal 10 s.d 13 Desember 2020. (BUKTI PK-03 dan BUKTI PK-05)*
- *Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Palu, Pengawas TPStidak menemukan adanya ketambahan dan kekurangan suara dalam pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK pada 64 (enam puluh empat) TPS yang didalilkan pemohon dengan sebaran 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kota Palu; (BUKTI PK-10 s.d BUKTI PK-70)*
- *Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di wilayah Kota Palu, 16 (enam belas) TPS tidak terdapat perubahan pencatatan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. dan 13 (tiga belas) TPS yang terdapat kesalahan penulisan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan perbaikan oleh KPPS dengan cara memberikan garis horizontal dan menulis angka di luar kolom, sekaitan dengan adanya perubahan pencatatan tersebut*

telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, sedangkan terhadap 31 (tiga puluh satu) TPS yang dilakukan perbaikan pencatatan dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK oleh KPPS dengan cara memberikan garis menyalang dan menulis angka di luar kolom, Pengawas TPS telah merekomendasikan secara lisan kepada Ketua KPPS bahwa untuk setiap perubahan pencatatan atau perbaikan data dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK agar dibubuhi paraf pada setiap kolomnya; (BUKTI PK-78 s.d BUKTI PK-134)

- Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan di Kecamatan Ulujadi pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi sejumlah 6.398 (enam ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan). formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada Pemilih sebanyak 5.568 (lima ribu lima ratus enam puluh delapan), sedangkan yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sejumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) dikarenakan terdapat pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang tidak dapat ditemui, pemilih yang tidak dikenal dan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia. (BUKTI PK-135)
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan di wilayah Kota Palu tidak menemukan adanya TPS yang tidak didistribusikan daftar hadir pemilih (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, melainkan terdapat KPPS pada TPS 02 Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga yang pada awalnya tidak bisa membedakan antara Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga sejumlah Pemilih tidak menandatangani C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, melainkan KPPS menandai Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara melingkari nomor urut pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Atas peristiwa tersebut Pengawas TPS 02 berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan Tavanjuka dan meminta kepada KPPS untuk dilakukan pengecekan kembali Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, setelah dilakukan pengecekan, formulir tersebut ditemukan oleh KPPS terselip dibagian dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga Pemilih selanjutnya sudah dapat mengisi daftar hadir setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tavanjuka kecamatan tatanga; (BUKTI PK-136)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 07 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, terdapat kerusakan pada kotak suara tepatnya pada bagian jendela plastik mika yang terlepas dari perekatnya dan tidak diketahui penyebabnya. atas peristiwa tersebut pihak KPU Kota Palu melakukan Perbaikan sebelum proses pemungutan suara dimulai dan disaksikan langsung oleh PPS, Pengawas Kelurahan, Pengawas TPS, pihak TNI dan Kepolisian. (BUKTI PK-137)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.